



## PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 07 September 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 05 Juni 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Tse, tanggal 18 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Jalan Desa Mara I, RT.002, Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama IMAM MESJID;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, usia 42 tahun dan SAKSI NIKAH 2, agama Islam, usia 51 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai senilai Ro. 100.000 (seratus ribu) dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda
6. Bahwa saat menikah, Pemohon II berstatus cerai hidup dari laki-laki yang bernama Anwar bin Kamar yang berdasarkan Akte Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang bernama :
  - ANAK 1 lahir di Tanjung Selor tanggal 20 Januari 2008;
  - ANAK 2 lahir di Tanjung Selor tanggal 20 Januari 2008;
  - ANAK 3 lahir di Tanjung Selor tanggal 29 Desember 2009;



Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah terkendala Akta Cerai Pemohon II hilang;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Jalan Desa Mara I, RT.002, Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor mulai tanggal 18 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan



Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 6404054506700004, tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, tanggal 04 Mei 2000. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.43;

B. Saksi:

Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx



Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik kandung Pemohon II;

-----Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

-Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-----Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (WALI NIKAH) sebagai adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ketika akad mewakili kepada imam masjid bernama IMAM MESJID;

-----Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

-----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-----Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II

SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saat akad mewakilkan kepada imam masjid bernama IMAM MESJIDI;
- Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH 2);
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;



Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe





- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dengan mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon



Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah meninggal dunia, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

3. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen lainnya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tarakan, oleh



Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon II yang bernama PEMOHON II telah resmi bercerai dari suaminya terdahulu yang bernama Anwar bin Kamar pada tanggal 04 Mei 2000;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx menurut agama Islam di Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus bujang dan janda cerai hidup, dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;
  - Bahwa wali nikahnya Saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan mewakilkan kepada IMAM MESJID bin Fulan;
  - Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
  - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
  - Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

## **Fakta Hukum**



Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang mewakilkan kepada imam masjid bernama IMAM MESJID bin Fulan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa ada ijab kabul yang dilaksanakan oleh wakil wali nikah dengan mempelai pria (Pemohon I);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 3 (tiga) orang anak;

**Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;



Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



3. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang merupakan kelompok kedua, karena

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok pertama yaitu ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah tidak ada, baik karena tidak punya, tidak diketahui keberadaannya maupun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Dra. Rosalena, S.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasnaini, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- PNB	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp0.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.TSe